



**PENETAPAN**

**Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Samsul Arifin Bin Semin**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 April 1973, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Samsul Arifin Bin Semin** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Retno Dewi Binti Mawardi** pada Tanggal 13 Maret 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 103/III/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan status perkawinan antara Jejaka dan Perawan ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon **Samsul Arifin Bin Semin** dengan seorang perempuan bernama **Retno Dewi Binti Mawardi** memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Juliati, perempuan, lahir pada tanggal 05 Juni 2000
  2. Nurhayati, perempuan , lahir pada tanggal 16 Agustus 2004

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ine Rahayu, perempuan, lahir pada tanggal 04 April 2010
4. Indriyani, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2013
3. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yakni :

Nama : **Nurhayati Binti Samsul Arifin**  
Tempat Tanggal Lahir : Putri Hijau, 16 Agustus 2004  
Umur : 16 Tahun 2 Bulan  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat Kediaman Di : PT Pamor Ganda Afdeling II Desa Karang Pulau  
Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya:

Nama : **Slamet Bin Miskan**  
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 13 September 1996  
Umur : 24 Tahun 1 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat Kediaman di : PT Pamor Ganda Afdeling II Desa Karang Pulau  
Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu utara

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 Tahun 2 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya , namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana Surat Penolakan Nomor : B-211/Kua.07.02.06/Pw.001/10/2020 pada Tanggal 2 November 2020;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah Berpacaran sejak Bulan Juni 2019, hubungan mereka sudah sedemikian eratny, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah minta dinikahkan pada tanggal 16 November 2020, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka harus segera di nikahkan ;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi Istri atau Ibu Rumah Tangga, dan anak Pemohon tersebut telah terbiasa bekerja membantu orang tua sebagai Petani;

10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warohmah;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada **Anak Pemohon** yang bernama **Nurhayati Binti Samsul Arifin** dengan calon suaminya yang bernama **Slamet Bin Miskan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sudah dua kali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara di pengadilan dan berdasarkan Pasal 148 R.Rg, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Marhendi, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Marhendi, S.H., M.H**

### Perincian Biaya :

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp | 330.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP panggilan P	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
<hr/>			
	J u m l a h	: Rp	461.000,00

( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.283/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)